

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.2 Latar Belakang**

Kesehatan menjadi faktor yang penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut UU RI No 17 tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perawatan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan. Berdasarkan UU RI No 17 tahun 2023 upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dalam mewujudkan pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, apoteker berperan penting sebagai sarana distribusi obat dan perbekalan farmasi yang aman, bermutu dan berkhasiat serta memiliki harga yang terjangkau bagi masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan ini terdiri dari tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021). Apotek menjadi salah satu tempat masyarakat mendapatkan perawatan kesehatan. Apotek berperan

sebagai sarana pemberian informasi obat kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya sehingga kedua pihak tersebut mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai obat dan turut meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Demi mencapai hal tersebut, standar pelayanan kefarmasian digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pekerjaan Kefarmasian mencakup pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran Obat, pengelolaan Obat, pelayanan Obat atas Resep dokter, pelayanan informasi Obat, serta pengembangan Obat, bahan Obat dan Obat tradisional.

Melihat besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek, calon apoteker membutuhkan bekal ilmu dan pengalaman yang cukup melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik WIdya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arief Rahmat Hakim No. 147 Shop 1 Cosmopolis Apartemen, Surabaya dibawah bimbingan apt. Femylia Wijaya, S.Farm selaku pemilik apotek Megah Terang. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023 – 4 November 2023.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional dan bertanggung jawab dibidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai dengan standar
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di Apotek
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskill* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri menjadi apoteker yang professional